



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PENGESEHAN MAKLUMAT PELAYANAN
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa sebagai wujud komitmen penyelenggara dalam memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, perlu adanya pernyataan kesanggupan melalui Maklumat Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Pengesahan Maklumat Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
9. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 24 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENGESAHAN MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN.

KESATU : Mengesahkan Maklumat Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan melalui sarana media yang dimiliki sehingga mudah diakses dan dibaca secara luas oleh masyarakat pengguna layanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 29 Juli 2026

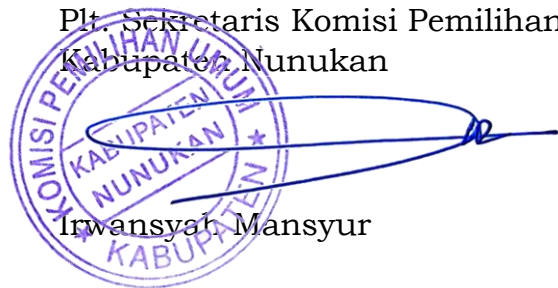
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

Ttd

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan

RICO ARDIANSYAH

Irwansyah Mansyur



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG PENGESAHAN
MAKLUMAT PELAYANAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI

**KAMI MENYATAKAN JANJI DAN KESANGGUPAN UNTUK:
MENYELENGGARAKAN PELAYANANAN SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN, MEMBERI PELAYANAN SESUAI
DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN
SECARATERUS MENERUS, MENERIMA SANKSI DAN/ATAU
MEMBERI KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG
DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR**

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 29 Juli 2026

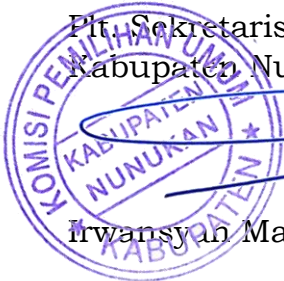
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

Ttd

RICO ARDIANYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan



Irwansyah Mansyur